

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Singkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pekabaru Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Riau. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Perlu Menetapkan, Peraturan Gubernur Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Setra Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Riau.

Mengingat Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat , Jambi Dan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang ( Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem, Baran Nogara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55887). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Pembentukan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) Memutuskan Peraturan Gubernur Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Riau.

#### **4.2 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pekanbaru Provinsi Riau (DPMD)**

1. Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pekanbaru Provinsi Riau. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan menuju Kemandirian Desa/Kelurahan di Provinsi Riau.
2. Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pekanbaru Provinsi Riau.
  - a. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan, partisipasi masyarakat, tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat, pelestarian adat istiadat dan budaya lokal dalam pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan efektifitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan.
- c. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa serta penguatan pendampingan desa.
- d. Meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan SDA dan pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan, serta pengembangan BUMDes dan Pasar Desa.
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### **4.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pekanbaru Provinsi Riau**

Dalam sebuah instansi baik Instansi pemerintahan maupun instansi bisnis, yang disebut sebagai organisasi harus adanya suatu susunan yang dipakai sebagai dasar dalam pembagian tugas agar dapat dilakukan dengan baik dan lebih terkoordinir. Dan susunan ini dapat disebut sebagai stuktur organisasi.


Struktur organisasi akan nampak lebih jelas apabila digambarkan dalam bentuk bagan organisasi, yang disebut badan oranisasi yaitu suatu gambaran dari struktur organisasi yang menunjukkan hubungan ,saluran, aliran organisasi yang sah, dalam mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Dalam sebuah struktur organisasi dapat dilihat secara jelas dan terperinci tentang pembangian wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaan setiap orang dalam suatu organisasi tersebut, jadi struktur organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam lembaga pemerintahan Negara. Karena perlunya pendelegasian wewenang yang jelas merupakan konsekuen dan keterbatasan seseorang dalam memimpin suatu

organisasi. Sementara pendelegasian wewenang umumnya tercermin pada struktur organisasi pemerintahan tersebut.

Dan Selanjutnya struktur organisasi yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pekanbaru Provinsi Riau dapat dilihat pada Bagan sebagai berikut:

**Gambar 4.1: Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pekanbaru Provinsi Riau**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

#### 4.4 Tugas dan Fungsi pada Kantor DPMD

Kepala dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada bidang pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitas dan evaluasi pada subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah dan sub bagian kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada sekretariat
  2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dilingkungan sekretariat,
  3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Tugas kepala Subbagian perencanaan program mempunyai tugas:
    - a. Merencanakan program dan penganggaran pada subbagian perencanaan program
    - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbagian perencanaan program,
    - c. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program dari masing-masing bidang
    - d. Melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Tugas kepala subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah mempunyai tugas:
  - a. Merencanakan program dan penganggaran pada subbagian keuangan perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah
  - b. Membagi tugas memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian keuangan perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah
  - c. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai
  - d. Melakukan urusan pembendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset
  - e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset
  - f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah
  - g. Melaksasikan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran
  - h. Melakukan fasilitas rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Tugas kepala subbagian kepegawaian dan umum
  - a. Merencanakan program dan penganggaran pada subbagian kepegawaian dan umum

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membagi tugas memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian kepegawaian dan umum
  - c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat
  - d. Melaksanakan fasilitas administrasi kepegawaian
  - e. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai
  - f. Membuat laporan perkembangan kepegawaian
  - g. Membuat laporan perkembangan kepegawaian
  - h. Menyelenggarakan urusan kehumasan
  - i. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Tugas kepala bidang pemberdayaan masyarakat
    - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pemberdayaan masyarakat;
    - b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pemberdayaan masyarakat
    - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah di laksanakan kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
    - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tugas kepala Seksi peningkatan Sumber Daya Manusia Lembaga Kemasyarakatan mempunyai Tugas :
  - a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada seksi peningkatan sumber daya manusia lembaga kemasyarakatan.
  - b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi peningkatan sumber daya manusia lembaga kemasyarakatan.
  - c. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan , pembina kerukunan keluarga , rukun tetangga/ rukun warga, Karang taruna , lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan.
  - d. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan, pembinaan kesejahteraan keluarga , rukun tetangga/ rukun warga, karang taruna, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
  - e. Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa dan kelurahan
  - f. Membina lembaga kemasyarakatan dengan melakukan bimbingan teknis melalui pelatihan- pelatihan
  - g. Memfasilitas pelaksanaan pendataan lembaga kemasyarakatan dan pengembangan potensi masyarakat dan manajemen pembangunan partisipatif
  - h. Melakukan musyawarah pemantauan rencana pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi peningkatan sumber daya manusia lembaga kemasyarakatan; dan
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Tugas epala seksi sosial budaya masyarakat dan komunitas adat
- a. memberikan pelatihan kepada masyarakat kabupaten/ kota provinsi Riau
  - b. Melakukan inventaris dan monitoring serta mengevaluasi nilai-nilai budaya yang terdapat di kabupaten / kota provinsi Riau
  - c. Melakukan inventaris tentang aset-aset adat dan sosiaial budaya masyarakat yang terdapat di kabupaten / kota provinsi Riau
  - d. Mengarahkan dan melaksanakan pembinaan untuk memotivasi masyarakat Kabupaten /kota di provinsi Riau untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat
  - e. Melaksanakan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam usaha pencegahan permasalahan kehidupan sosial budaya masyarakat (HIV/AIDS), narkoba , batu aksara , orang tua dan anak terlantardan lain-lain
  - f. Menyiapkan bahan fasilitas, pembinaan dan supervisi, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan sosial budaya masyarakat dan komunitas adat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan koordinasi, fasilitas dengan kementerian terkait dari pemerintah provinsi maupun kabupaten / kota provinsi
  - h. Melakukan pemantauan , evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi sosial budaya masyarakat dan komunitas adat
  - i. Melaksanakan tugas koordinasi lain yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
7. Kepala seksi keswadayaan masyarakat mempunyai Tugas:
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi keswadayaan masyarakat
  - b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi keswadayaan masyarakat
  - c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitas kegiatan pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat
  - d. Melaksanakan fasilitas dengan kementerian terkait dan pemerintah provinsi serta kabupaten
  - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi keswadayaan masyarakat.
  - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Tugas kepala bidang pemerintahan desa dan kelurahan
  - a. Kepala bina pemerintahan Desa dan dan kelurahan mempunyai tugas melakukan koordinasi pada seksi peningkatan kapasitas Aparatur Desa Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelurahan, seksi penataan dan administrasi desa dan kelurahan seksi evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
  - b. Untuk melaksanakan tugas yang diatas kepala bidang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang bina pemerintahan desa dan kelurahan, penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi fasilitas dan meemriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang bina pemerintahan desa dan kelurahan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Tugas kepala seksi peningkatan kapasitas aparatur desa, badan permusyawaratan desa dan kelurahan
  - a. Merencanakan program dan penganggaran pada seksi peningkatan kapasitas aparatur desa badan permmusyawaratan dan desa
  - b. Melaksanakan fasilitas dan koordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa badan permmusyawaratan dan desa
  - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Tugas kepala seksi penataan dan administrasi desa dan kelurahan
  - a. Merencanakan program dan penganggaran pada seksi penataan dan administrasi desa dan kelurahan
  - b. Melakukan pemantauan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penataan dan administrasi desa dan kelurahan
  - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
11. Tugas kepala seksi evaluasi perkembangan dan desa kelurahan
  - a. Merencanakan program dan penganggaran pada seksi penataan dan administrasi desa dan kelurahan
  - b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
  - c. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya